

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//33/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//33/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria); Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria” 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	1. Sebagai pedoman dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen 2. Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen telah dilaksanakan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Manual ini berlaku dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//33/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

4. Definisi Istilah	a. Evaluasi merupakan tindakan melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sudah ditetapkan. b. Pemeriksaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan.
5. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, tiga bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang tidak sesuai dengan isi standar. c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti instruksi kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas HKBP Nommensen, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Evaluasi Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	a. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. b. Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar seperti, Wakil Rektor Bidang Akademik untuk tingkat universitas, Dekan untuk tingkat fakultas, Direktur Pascasarjana untuk tingkat Program Pascasarjana, Ketua Program Studi untuk mahasiswa. c. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang bersangkutan, dan/atau Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang bersangkutan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//33/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

7. Catatan/ Dokumen /Formulir/ Peraturan Perundangan	Proses Evaluasi Pelaksanaan Manual Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ini perlu diperlengkapi dengan: - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen - SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen - Evaluasi hasil pengumpulan data melalui Kuisisioner tentang pemahaman <i>stakeholders</i> akan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen
8. Referensi	- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional - UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. - PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. - Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi - Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. - Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.